



P U T U S A N

Nomor :48/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /28 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kumala No.154, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/100/IV/2020/Reskrim tanggal 22 April 2020.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Penetapan penangguhan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
9. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Halil, S.H. dkk., Penasihat Hukum yang berkantor pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Sgm tanggal 12 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Januari 2021, Nomor :48/PID/2021/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Januari 2021, Nomor :48/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Desember 2020 Nomor :386/Pid.B/2020/PN Sgm beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-123/Gowa/Eoh.1/09/2020 tanggal 21 September 2020 Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin bersama-sama dengan Arjuna Renaldi Bin Mahmud Mudo, Troy Maretho Sahetapy, Andi Pawallangi alias Wallang Bin Andi Alfin, Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Muhammad Raihan alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, Laode Muhammad Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, Tryan J.T Alias Rian Bin Jonhi Tene (penuntutan dilakukan secara terpisah), Ahmad Gian Syardana alias Gian dan Dwi Cipit alias Cipi (Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Jl. KH. Agus Salim Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Halaman 2 dari 32 hal. Put.Nomor 48/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni H. SULTAN SYARIF (selanjutnya disebut korban), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekira pukul 20.00 wita, saksi Arjuna dan Saksi Jihan Ramdini yang merupakan pacar korban sementara berada dicounter handphone tempat keduanya bekerja sebagai karyawan kemudian datang korban masuk kedalam counter sambil menarik saksi Jihan Ramdini sambil merekam menggunakan Hand Phone milik korban sambil berkata "saya dapati JIHAN dengan ARJUN sementara baring dikasur" sehingga saksi Arjuna marah kemudian menantang korban untuk berkelahi sehingga korban pun tersulut emosinya tetapi karena beberapa masyarakat dan saksi Jihan melerai sehingga tidak terjadi perkelahian dan korban bersama saksi Jihan langsung meninggalkan saksi Arjuna menuju kerumah saksi Jihan;

Bahwa kemudian saksi Arjuna langsung menutup counter handphone dan selanjutnya menuju ke Jalan Hati Murni pasar senggol untuk memanggil teman-temannya karena saksi Arjuna tidak menerima perlakuan korban dan dendam kepada korban sehingga berencana untuk membalasnya dan setibanya saksi Arjuna ditempat tersebut dimana beberapa temannya yakni saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Ahmad Gian Syardana Alias Gian, Dwi Cipi Alias Cipi (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang), Sdr.RIRIN, dan Sdr.MAULANA sedang berkumpul kemudian saksi Arjuna menceritakan persoalan yang dialaminya dengan mengatakan "ada masalah ditempat kerjaku, mauka naborongi dan mendengar hal tersebut maka saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, lel. Ahmad Gian, lel. Dwi Chipit langsung merespon kemudian merencanakan penyerangan dengan pengeroyokan dan penganiayaan kemudian sepakat untuk mencari korban dengan mengatakan "kalau begitu ayo kita pergi cari orang itu" kemudian saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin membonceng lel. Dwi Cipit dan saksi Arjuna membonceng lel. Ahmad Gian namun sebelum meninggalkan tempat, saksi Arjuna menelfon temannya yang lain yakni saksi Troy Maretho Sahetapy menanyakan keberadaannya dan oleh saksi Troy menjawab dengan mengatakan sedang di Jalan Kumala dirumahnya terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin, sehingga saat itu saksi Arjuna,

Halaman 3 dari 32 hal. Put.Nomor 48/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Ahmad Gian dan dwi Chipit menuju kerumah terdakwa Muh. Ibrahim Yasin Alias Aldi dan setiba dirumah terdakwa Muh. Ibrahim Yasin Alias Aldi maka saksi Arjuna sendiri masuk kedalam rumah terdakwa Muh. Ibrahim Yasin Alias Aldi sedangkan saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, saksi Ahmad Gian dan Dwi menunggu diluar dan setelah saksi Arjuna berada didalam rumah terdakwa Muh. Ibrahim Yasin Alias Aldi, dimana sedang berkumpul terdakwa Muh. Ibrahim Yasin Alias Aldi, saksi Troy Maretho, Muhammad Raihan Alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, Laode Muh.Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, dan saksi Andi Pawallangi Alias Wallang Bin Andi Alfin kemudian saksi Arjuna mengajak terdakwa Muh. Ibrahim Yasin Alias Aldi, Troy Maretho, Muhammad Raihan Alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, Laode Muh. Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, dan saksi Andi Pawallangi Alias Wallang Bin Andi Alfin dengan mengatakan "temanika dulu ke Jl. Agussalim Sungguminasa pergi menyerang, ka ada masalahku di tempat kerjaku, mauka na borongi" setelah mendengar ajakan saksi Arjuna maka saksi Troy langsung berkata "kalau begitu, ayo kita kesana", tetapi sebelum berangkat menemui korban, saksi Arjuna bersama saksi Troy Maretho Muhammad Ramadhan, saksi Andi Pawallangi, Laode Muh.Zalky dan Muh Ramadhan berdiskusi terlebih dahulu terkait rencana penyerangan yang akan dilakukan yang berlangsung sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil saksi Andi Pawallangi bersama saksi ARJUNA RENALDI memperbaiki ketapel busur untuk persiapan melakukan penyerangan/pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban akan tetapi karet ketapelnya rusak sehingga tidak dapat digunakan dan tidak jadi dibawa untuk melakukan penyerangan, setelah selesai berdiskusi maka saksi Troy Maretho kemudian mengambil 2 buah botol miras dikandang ayam, saksi Arjuna mengambil 2 (dua) buah anak mata busur diatas Meja dekat kusen Jendela didalam rumah terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin kemudian dimasukkannya kedalam saku jaket yang dikenakannya;

Kemudian bersama-sama berangkat dengan mengendarai beberapa sepeda motor saling berboncengan yakni saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin berboncengan dengan Dwi cipit, saksi Arjuna berboncengan dengan Ahmad Gian, saksi Laode Muh.Zalky berboncengan dengan saksi Troy Maretho sambil membawa 2 botol miras dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, saksi Andi Pawallangi berboncengan Muhammad Ramadhan, terdakwa Muh. Ibrahim Yasin Alias Aldi berboncengan dengan dengan Muhammad Raihan dan ditengah perjalanan hendak mencari korban tepatnya di jalan Andi Tonro S Ungguminasa (sebelum lampu merah) bertemu dengan saksi Tryan j.t Alias Rian Bin Jonhi Tene kemudian saksi Arjuna menyampaikan kepada saksi Tryan akan menuju kerumah korban sambil menunjuk ke jalan KH. Agus Salim kelurahan Bonto-bontoa dan oleh saksi Trian juga ikut dengan rombongan saksi Arjuna menuju kerumah korban dan setibanya di jalan

KH. Agus salim saksi Arjuna melihat korban bersama 3 (tiga) orang temannya diantaranya saksi Muh. Syahrul, Rizaldianto dan Muh. Sabir sedang duduk-duduk didepan rumahnya tetapi saat itu sepeda motor yang dikendarai saksi Arjuna sudah melewati rumah korban sekitar kurang lebih dua puluh meter sehingga saksi Arjuna berkata kepada teman-temannya (rombongannya) "itu Sultan" kemudian memutar balik sepeda motornya kemudian sekitar

7(tujuh) meter dari korban duduk masing-masing menghentikan sepeda motornya kemudian saksi Arjuna turun dari atas sepeda motor berjalan mendekati korban dan ketiga orang temannya tersebut diikuti oleh saksi Troy Maretho sambil membawa botol miras kosong dan Ahmad Gian sedangkan yang lain tetap berada disepeda motornya untuk berjaga-jaga dan setelah saksi Arjuna, Troy dan Ahmad Gian berhadapan dengan korban dan ketiga temannya kemudian saksi Arjuna bertanya kepada korban dan tidak lama kemudian dari arah belakang korban, datang saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin sambil membawa hel merk Bogo warna Hitam dan berkata kepada saksi Arjuna "inimikah orangnya?" kemudian saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin langsung memukulkan helm merk Bogo tersebut kearah kepala bagian belakang korban sehingga korban tersungkur dan kembali bangun kemudian korban dikeroyok oleh saksi Arjuna dan Ahmad Gian dan saksi Rizaldianto, Muh.Syahrul dan saksi Muh.Sabir berdiri dari duduknya hendak membantu korban akan tetapi datang saksi Troy Maretho langsung mengarahkan sebuah botol miras kosong yang dibawanya kearah kepala saksi Muh. Sabir tetapi tidak sampai mengenai kepala saksi Muh. Sabir karena menghindar kemudian saksi Muh.Sabir lari kedalam rumah korban dan saksi Muh. Syahrul dipukul oleh salah satu teman Terdakwa sehingga saksi Muh. Syahrul lari menyelamatkan diri ke arah lorong tetapi saat bersamaan saksi Laode Muh.Zalky yang sebelumnya sudah

Halaman 5 dari 32 hal. Put.Nomor 48/PID /2021/PT MKS



berjaga-jaga diatas sepeda motornya hendak menabrakkan sepeda motor yang dikendarai ke saksi Muh. Syahrul tetapi saksi Muh.Syahrul menghindar dan seketika terdakwa Muh. Yasin Alias Aldi yang juga berjaga-jaga diatas sepeda motor langsung melemparkan sebuah botol miras kosong kearah Muh.Syahrul tetapi kembali tidak kena karena menghindar dan korban bersama saksi Rizaldianto juga berlari kearah lorong menuju kolam Mario untuk menyelamatkan diri namun saksi Arjuna dan Ahmad Gian tetap mengejar keduanya sambil saksi Arjuna membawa mata anak busur yang sudah dibawah sebelumnya dan korban bersama saksi Rizaldianto berhasil terkejar oleh saksi Arjuna dan Ahmad Gian sehingga korban dan saksi Arjuna berkelahi dan saksi Rizaldianto sendiri berkelahi dengan Iel. Ahmad Gian kemudian Iel. Ahmad Gian langsung melarikan diri kemudian saksi Rizaldianto menoleh kebelakang dan melihat korban dianiaya dengan dipukul oleh saksi Arjuna sehingga saksi Rizaldianto membantu korban dengan membanting saksi Arjuna ketanah dan saat bersamaan saksi Rizaldianto melihat korban jatuh tergeletak terlentang ditanah sehingga saksi Rizaldianto langsung menolong korban yang sudah tidak sadarkan diri dengan luka pada dada sebelah kanan yang mengeluarkan darah dengan membawanya ke RSUD Syekh Yusuf akan tetapi nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan telah meninggal sebelum tiba dirumah sakit.

Akibat perbuatan terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin bersama-sama dengan Arjuna Renaldi Bin Mahmud Mudo, Troy Maretho Sahetapy, Andi Pawallangi alias Wallang Bin Andi Alfin, Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Muhammad Raihan alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, Laode Muhammad Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, Tryan J.T Alias Rian Bin Jonhi Tene (penuntutan dilakukan secara terpisah), Ahmad Gian Syardana alias Gian dan Dwi Cipit alias Cipi (Daftar Pencarian Orang) korban H. Sultan Syarif mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Repertum :445.2/917/RSUD-SY/V/2020 tanggal 03 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. DENNY MATHIUS, M.Kes, Sp.F, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Syekh Yusuf Pemerintah Kabupaten Gowa, dengan hasil pemeriksaan : Masuk rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia; Tampak luka lecet pada lengan kiri bagian atas ukuran 3 x 2 cm; Tampak luka lecet pada lengan kanan bawah ukuran 8 x 4 cm; Tampak luka lecet pada lutut kiri ukuran 3,5 x 0,5 cm; Tampak luka lecet pada lutut kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm; Tampak luka lecet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jari ke v kaki kanan ukuran 1 x 1 cm Tampak luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm. KESIMPULAN : Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kecamatan Somba Opu Nomor :100/050/SKET/KBB-SO/IV/2020 tanggal 28 April 2020, yang menerangkan H.Sultan Syarif meninggal dunia pada hari rabu tanggal 22 April 2020.

Perbuatan terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin bersama-sama dengan Arjuna Renaldi Bin Mahmud Mudo, Troy Maretho Sahetapy, Andi Pawallangi alias Wallang Bin Andi Alfin, Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Muhammad Raihan alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, Laode Muhammad Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, Tryan J.T Alias Rian Bin Jonhi Tene (penuntutan dilakukan secara terpisah), Ahmad Gian Syardana alias Gian dan Dwi Cipit alias Cipi (Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal

21 April 2020, sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan KH.Agus Salim Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni

H.Sultan Syarif (selanjutnya disebut korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekira pukul 20.00 wita, saksi Arjuna dan Saksi Jihan Ramdini yang merupakan pacar korban sementara berada dicounter handphone tempat keduanya bekerja sebagai karyawan kemudian datang korban masuk kedalam counter sambil menarik saksi Jihan Ramdini sambil merekam menggunakan Hand Phone milik korban sambil berkata "saya dapati JIHAN dengan ARJUN sementara baring dikasur" sehingga saksi Arjuna marah kemudian menantang korban untuk berkelahi sehingga korban pun tersulut emosinya tetapi karena beberapa masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Jihan meleraikan sehingga tidak terjadi perkelahian dan korban bersama saksi Jihan langsung meninggalkan saksi Arjuna menuju kerumah saksi Jihan;

Bahwa kemudian saksi Arjuna langsung menutup counter handphone dan selanjutnya menuju ke Jalan Hati Murni pasar senggol untuk memanggil teman-temannya karena saksi Arjuna tidak menerima perlakuan korban dan dendam kepada korban sehingga berencana untuk membalasnya dan setibanya saksi Arjuna ditempat tersebut dimana beberapa temannya yakni saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Ahmad Gian Syardana Alias Gian, Dwi Cipi Alias Cipi (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang), Sdr.RIRIN, dan Sdr.MAULANA sedang berkumpul kemudian saksi Arjuna menceritakan persoalan yang dialaminya dengan mengatakan "ada masalah ditempat kerjaku, mauka naborongi dan mendengar hal tersebut maka saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, lel.Ahmad Gian, lel.Dwi Chipit langsung merespon kemudian merencanakan penyerangan dengan pengeroyokan dan penganiayaan kemudian sepakat untuk mencari korban dengan mengatakan "kalau begitu ayo kita pergi cari orang itu" kemudian saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin membonceng lel.Dwi Cipit dan saksi Arjuna membonceng lel.Ahmad Gian namun sebelum meninggalkan tempat, saksi Arjuna menelfon temannya yang lain yakni saksi Troy Maretho Sahetapy menanyakan keberadaannya dan oleh saksi Troy menjawab dengan mengatakan sedang di Jalan Kumala dirumahnya terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin, sehingga saat itu saksi Arjuna, saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Ahmad Gian dan dwi Chipit menuju kerumah terdakwa Muh.Ibrahim Yasin Alias Aldi dan setiba dirumah terdakwa Muh.Ibrahim Yasin Alias Aldi maka saksi Arjuna sendiri masuk kedalam rumah terdakwa Muh.Ibrahim Yasin Alias Aldi sedangkan saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, saksi Ahmad Gian dan Dwi menunggu diluar dan setelah saksi Arjuna berada didalam rumah terdakwa Muh.Ibrahim Yasin Alias Aldi, dimana sedang berkumpul terdakwa Muh.Ibrahim Yasin Alias Aldi, saksi Troy Maretho, Muhammad Raihan Alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, Laode Muh. Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, dan saksi Andi Pawallangi Alias Wallang Bin Andi Alfin kemudian saksi Arjuna mengajak terdakwa Muh. Ibrahim Yasin Alias Aldi, Troy Maretho, Muhammad Raihan Alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg

Halaman 8 dari 32 hal. Put.Nomor 48/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngerang, Laode Muh. Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, dan saksi Andi Pawallangi Alias Wallang Bin Andi Alfin dengan mengatakan “temanika dulu ke Jl. Agussalim Sungguminasa pergi menyerang, ka ada masalahku di tempat kerjaku, mauka na borongi” setelah mendengar ajakan saksi Arjuna maka saksi Troy langsung berkata “kalau begitu, ayo kita kesana”, tetapi sebelum berangkat menemui korban, saksi Andi Pawallangi bersama saksi ARJUNA RENALDI memperbaiki ketapel busur untuk persiapan melakukan penyerangan/pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban akan tetapi karet ketapelnya rusak sehingga tidak dapat digunakan dan tidak jadi dibawa untuk melakukan penyerangan, saksi Troy Maretho kemudian mengambil 2 buah botol miras dikandang ayam, saksi Arjuna mengambil 2(dua) buah anak mata busur diatas Meja dekat kusen Jendela didalam rumah terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh.Arifin Yasin kemudian dimasukkannya kedalam saku jaket yang dikenakannya;

Kemudian bersama-sama berangkat dengan mengendarai beberapa sepeda motor saling berboncengan yakni saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin berboncengan dengan Dwi cipit, saksi Arjuna berboncengan dengan Ahmad Gian, saksi Laode Muh.Zalkyâ berboncengan dengan saksi Troy Maretho sambil membawa 2 botol miras dalam keadaan kosong, saksi Andi Pawallangi berboncengan Muhammad Ramadhan, terdakwa Muh.Ibrahim Yasin Alias Aldi berboncengan dengan dengan Muhammad Raihan dan ditengah perjalanan hendak mencari korban tepatnya dijalan Andi Tonro SUnnguminasa (sebelum lampu merah) bertemu dengan saksi Tryan j.t Alias Rian Bin Jonhi Tene kemudian saksi Arjuna menyampaikan kepada saksi Tryan akan menuju kerumah korban sambil menunjuk ke jalan KH.Agus Salim kelurahan Bonto-bontoa dan oleh saksi Trian juga ikut dengan rombongan saksi Arjuna menuju kerumah korban dan setibanya dijalan

KH.Agus salim saksi Arjuna melihat korban bersama 3 (tiga) orang temannya diantaranya saksi Muh.Syahrul, Rizaldianto dan Muh.Sabir sedang duduk-duduk didepan rumahnya tetapi saat itu sepeda motor yang dikendarai saksi Arjuna sudah melewati rumah korban sekitar kurang lebih dua puluh meter sehingga saksi Arjuna berkata kepada teman-temannya (rombongannya) “itu Sultan” kemudian memutar balik sepeda motornya kemudian sekitar 7(tujuh) meter dari korban duduk masing-masing menghentikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya kemudian saksi Arjuna turun dari atas sepeda motor berjalan mendekati korban dan ketiga orang temannya tersebut diikuti oleh saksi Troy Maretho sambil membawa botol miras kosong dan Ahmad Gian sedangkan yang lain tetap berada di sepeda motornya untuk berjaga-jaga dan setelah saksi Arjuna, Troy dan Ahmad Gian berhadapan dengan korban dan ketiga temannya kemudian saksi Arjuna bertanya kepada korban dan tidak lama kemudian dari arah belakang korban, datang saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin sambil membawa helm merk Bogo warna Hitam dan berkata kepada saksi Arjuna "inimikah orangnya?" kemudian saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin langsung memukulkan helm merk Bogo tersebut ke arah kepala bagian belakang korban sehingga korban tersungkur dan kembali bangun kemudian korban dikeroyok oleh saksi Arjuna dan Ahmad Gian dan saksi Rizaldianto, Muh.Syahrul dan saksi Muh.Sabir berdiri dari duduknya hendak membantu korban akan tetapi datang saksi Troy Maretho langsung mengarahkan sebuah botol miras kosong yang dibawanya ke arah kepala saksi Muh.Sabir tetapi tidak sampai mengenai kepala saksi

Muh.Sabir karena menghindar kemudian saksi Muh.Sabir lari ke dalam rumah korban dan saksi Muh.Syahrul dipukul oleh salah satu teman Terdakwa sehingga saksi Muh.Syahrul lari menyelamatkan diri ke arah lorong tetapi saat bersamaan saksi Laode Muh.Zalky yang sebelumnya sudah berjaga-jaga di atas sepeda motornya hendak menabrakkan sepeda motor yang dikendarai ke saksi Muh.Syahrul tetapi saksi Muh.Syahrul menghindar dan seketika terdakwa Muh.Yasin Alias Aldi yang juga berjaga-jaga di atas sepeda motor langsung melemparkan sebuah botol miras kosong ke arah Muh.Syahrul tetapi kembali tidak kena karena menghindar dan korban bersama saksi Rizaldianto juga berlari ke arah lorong menuju kolam Mario untuk menyelamatkan diri namun saksi Arjuna dan Ahmad Gian tetap mengejar keduanya sambil saksi Arjuna membawa mata anak busur yang sudah dibawah sebelumnya dan korban bersama saksi Rizaldianto berhasil terkejar oleh saksi Arjuna dan Ahmad Gian sehingga korban dan saksi Arjuna berkelahi dan saksi Rizaldianto sendiri berkelahi dengan lel.Ahmad Gian kemudian lel.Ahmad Gian langsung melarikan diri kemudian saksi Rizaldianto menoleh ke belakang dan melihat korban dianiaya dengan dipukul oleh saksi Arjuna sehingga saksi Rizaldianto membantu korban dengan membanting saksi Arjuna ke tanah dan saat bersamaan saksi Rizaldianto melihat korban jatuh tergeletak terlentang di tanah sehingga saksi Rizaldianto

Halaman 10 dari 32 hal. Put.Nomor 48/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



langsung menolong korban yang sudah tidak sadarkan diri dengan luka pada dada sebelah kanan yang mengeluarkan darah dengan membawanya ke RSUD Syekh Yusuf akan tetapi nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan telah meninggal sebelum tiba dirumah sakit.

Akibat perbuatan terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh.Arifin Yasin bersama-sama dengan Arjuna Renaldi Bin Mahmud Mudo, Troy Maretho Sahetapy, Andi Pawallangi alias Wallang Bin Andi Alfin, Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Muhammad Raihan alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, Laode Muhammad Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, Tryan J.T Alias Rian Bin Jonhi Tene (penuntutan dilakukan secara terpisah), Ahmad Gian Syardana alias Gian dan Dwi Cipit alias Cipi (Daftar Pencarian Orang) korban H.Sultan Syarif mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Repertum : 445.2/917/RSUD-SY/V/2020 tanggal 03 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. DENNY MATHIUS, M.Kes, Sp.F, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Syekh Yusuf Pemerintah Kabupaten Gowa, dengan hasil pemeriksaan : Masuk rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia; Tampak luka lecet pada lengan kiri bagian atas ukuran 3 x 2 cm; Tampak luka lecet pada lengan kanan bawah ukuran 8 x 4 cm; Tampak luka lecet pada lutut kiri ukuran 3,5 x 0,5 cm; Tampak luka lecet pada lutut kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm; Tampak luka lecet pada jari ke v kaki kanan ukuran 1 x 1 cm. Tampak luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm. KESIMPULAN : Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kecamatan Somba Opu Nomor : 100/050/SKET/KBB-SO/IV/2020 tanggal 28 April 2020, yang menerangkan H.Sultan Syarif meninggal dunia pada hari rabu tanggal 22 April 2020.

Perbuatan terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh.Arifin Yasin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh.Arifin Yasin bersama-sama dengan Arjuna Renaldi Bin Mahmud Mudo, Troy Maretho Sahetapy, Andi Pawallangi alias Wallang Bin Andi Alfin, Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Muhammad Raihan alias Rehan Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, Laode Muhammad Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, Tryan J.T Alias Rian Bin Jonhi Tene (penuntutan dilakukan secara terpisah), Ahmad Gian Syardana alias Gian dan Dwi Cipit alias Cipi (Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal

21 April 2020 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Jl. KH. Agus Salim Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni H. SULTAN SYARIF (selanjutnya disebut korban) atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekira pukul 20.00 wita, saksi Arjuna dan Saksi Jihan Ramdini yang merupakan pacar korban sementara berada dicounter handphone tempat keduanya bekerja sebagai karyawan kemudian datang korban masuk kedalam counter sambil menarik saksi Jihan Ramdini sambil merekam menggunakan Hand Phone milik korban sambil berkata "saya dapati JIHAN dengan ARJUN sementara baring dikasur" sehingga saksi Arjuna marah kemudian menantang korban untuk berkelahi sehingga korban pun tersulut emosinya tetapi karena beberapa masyarakat dan saksi Jihan meleraikan sehingga tidak terjadi perkelahian dan korban bersama saksi Jihan langsung meninggalkan saksi Arjuna menuju kerumah saksi Jihan;

Bahwa kemudian saksi Arjuna langsung menutup counter handphone dan selanjutnya menuju ke Jalan Hati Murni pasar senggol untuk memanggil teman-temannya karena saksi Arjuna tidak menerima perlakuan korban dan dendam kepada korban sehingga berencana untuk membalasnya dan setibanya saksi Arjuna ditempat tersebut dimana beberapa temannya yakni saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Ahmad Gian Syardana Alias Gian, Dwi Cipi Alias Cipi (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang), Sdr. RIRIN, dan Sdr. MAULANA sedang berkumpul kemudian saksi Arjuna menceritakan persoalan yang dialaminya dengan mengatakan ada masalah ditempat kerjaku, mauka naborongi dan mendengar hal tersebut maka saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Iel. Ahmad Gian, Iel. Dwi Chipit langsung merespon kemudian

Halaman 12 dari 32 hal. Put. Nomor 48/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan penyerangan dengan pengeroyokan dan penganiayaan kemudian sepakat untuk mencari korban dengan mengatakan kalau begitu ayo kita pergi cari orang itu kemudian saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin membonceng Iel.Dwi Cipit dan saksi Arjuna membonceng Iel.Ahmad Gian namun sebelum meninggalkan tempat, saksi Arjuna menelfon temannya yang lain yakni saksi Troy Maretho Sahetapy menanyakan keberadaannya dan oleh saksi Troy menjawab dengan mengatakan sedang di Jalan Kumala dirumahnya terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin, sehingga saat itu saksi Arjuna, saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Ahmad Gian dan dwi Chipit menuju kerumah terdakwa Muh. Ibrahim Yasin Alias Aldi dan setiba dirumah terdakwa Muh.Ibrahim Yasin Alias Aldi maka saksi Arjuna sendiri masuk kedalam rumah terdakwa Muh. Ibrahim Yasin Alias Aldi sedangkan saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, saksi Ahmad Gian dan Dwi menunggu diluar dan setelah saksi Arjuna berada didalam rumah terdakwa Muh. Ibrahim Yasin Alias Aldi, dimana sedang berkumpul terdakwa Muh. Ibrahim Yasin Alias Aldi, saksi Troy Maretho, Muhammad Raihan Alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, Laode Muh. Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, dan saksi Andi Pawallangi Alias Wallang Bin Andi Alfin kemudian saksi Arjuna mengajak terdakwa Muh. Ibrahim Yasin Alias Aldi, Troy Maretho, Muhammad Raihan Alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, Laode Muh. Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, dan saksi Andi Pawallangi Alias Wallang Bin Andi Alfin dengan mengatakan temanika dulu ke Jl. Agussalim Sungguminasa pergi menyerang, ka ada masalahku di tempat kerjaku, mauka na borongi setelah mendengar ajakan saksi Arjuna maka saksi Troy langsung berkata kalau begitu, ayo kita kesana, tetapi sebelum berangkat menemui korban, saksi Andi Pawallangi bersama saksi ARJUNA RENALDI memperbaiki ketapel busur untuk persiapan melakukan penyerangan/pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban akan tetapi karet ketapelnya rusak sehingga tidak dapat digunakan dan tidak jadi dibawa untuk melakukan penyerangan, setelah selesai berdiskusi maka saksi Troy Maretho kemudian mengambil 2 buah botol miras dikandang ayam, saksi Arjuna mengambil 2 (dua) buah anak mata busur diatas Meja dekat kusen Jendela didalam rumah terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh.Arifin Yasin kemudian dimasukkannya kedalam saku jaket yang dikenakannya;

Halaman 13 dari 32 hal. Put.Nomor 48/PID /2021/PT MKS



Kemudian bersama-sama berangkat dengan mengendarai beberapa sepeda motor saling berboncengan yakni saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin berboncengan dengan Dwi cipit, saksi Arjuna berboncengan dengan Ahmad Gian, saksi Laode Muh.Zalky berboncengan dengan saksi Troy Maretho sambil membawa 2 botol miras dalam keadaan kosong, saksi Andi Pawallangi berboncengan Muhammad Ramadhan, terdakwa Muh.Ibrahim Yasin Alias Aldi berboncengan dengan dengan Muhammad Raihan dan ditengah perjalanan hendak mencari korban tepatnya dijalan Andi Tonro SUngguminasa (sebelum lampu merah) bertemu dengan saksi Tryan j.t Alias Rian Bin Jonhi Tene kemudian saksi Arjuna menyampaikan kepada saksi Tryan akan menuju kerumah korban sambil menunjuk ke jalan KH.Agus Salim kelurahan Bonto-bontoa dan oleh saksi Trian juga ikut dengan rombongan saksi Arjuna menuju kerumah korban dan setibanya dijalan

KH.Agus salim saksi Arjuna melihat korban bersama 3(tiga) orang temannya diantaranya saksi Muh.Syahrul, Rizaldianto dan Muh.Sabir sedang duduk-duduk didepan rumahnya tetapi saat itu sepeda motor yang dikendarai saksi Arjuna sudah melewati rumah korban sekitar kurang lebih dua puluh meter sehingga saksi Arjuna berkata kepada teman-temannya (rombongannya) itu Sultan kemudian memutar balik sepeda motornya kemudian sekitar 7 (tujuh) meter dari korban duduk masing-masing menghentikan sepeda motornya kemudian saksi Arjuna turun dari atas sepeda motor berjalan mendekati korban dan ketiga orang temannya tersebut diikuti oleh saksi Troy Maretho sambil membawa botol miras kosong dan Ahmad Gian sedangkan yang lain tetap berada disepeda motornya untuk berjaga-jaga dan setelah saksi Arjuna, Troy dan Ahmad Gian berhadapan dengan korban dan ketiga temannya kemudian saksi Arjuna bertanya kepada korban dan tidak lama kemudian dari arah belakang korban, datang saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin sambil membawa helm merk Bogo warna Hitam dan berkata kepada saksi Arjuna inimikah orangnya? kemudian saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin langsung memukulkan helm merk Bogo tersebut kearah kepala bagian belakang korban sehingga korban tersungkur dan kembali bangun kemudian korban dikeroyok oleh saksi Arjuna dan Ahmad Gian dan saksi Rizaldianto, Muh.Syahrul dan saksi Muh.Sabir berdiri dari duduknya hendak membantu korban akan tetapi datang saksi Troy Maretho langsung mengarahkan sebuah botol miras kosong yang dibawanya kearah kepala saksi Muh.Sabir tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai mengenai kepala saksi Muh.Sabir karena menghindari kemudian saksi Muh.Sabir lari kedalam rumah korban dan saksi Muh.Syahrul dipukul oleh salah satu teman Terdakwa sehingga saksi Muh.Syahrul lari menyelamatkan diri ke arah lorong tetapi saat bersamaan saksi Laode Muh.Zalky yang sebelumnya sudah berjaga-jaga diatas sepeda motornya hendak menabrakkan sepeda motor yang dikendarai ke saksi Muh.Syahrul tetapi saksi Muh.Syahrul menghindari dan seketika terdakwa Muh.Yasin Alias Aldi yang juga berjaga-jaga diatas sepeda motor langsung melemparkan sebuah botol miras kosong kearah Muh.Syahrul tetapi kembali tidak kena karena menghindari dan korban bersama saksi Rizaldianto juga berlari kearah lorong menuju kolam Mario untuk menyelamatkan diri namun saksi Arjuna dan Ahmad Gian tetap mengejar keduanya sambil saksi Arjuna membawa mata anak busur yang sudah dibawah sebelumnya dan korban bersama saksi Rizaldianto berhasil terkejar oleh saksi Arjuna dan Ahmad Gian sehingga korban dan saksi Arjuna berkelahi dan saksi Rizaldianto sendiri berkelahi dengan lel. Ahmad Gian kemudian lel. Ahmad Gian langsung melarikan diri kemudian saksi Rizaldianto menoleh kebelakang dan melihat korban dianiaya dengan dipukul oleh saksi Arjuna sehingga saksi Rizaldianto membantu korban dengan membanting saksi Arjuna ketanah dan saat bersamaan saksi Rizaldianto melihat korban jatuh tergeletak terlentang ditanah sehingga saksi Rizaldianto langsung menolong korban yang sudah tidak sadarkan diri dengan luka pada dada sebelah kanan yang mengeluarkan darah dengan membawanya ke RSUD Syekh Yusuf akan tetapi nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan telah meninggal sebelum tiba dirumah sakit.

Akibat perbuatan terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin bersama-sama dengan Arjuna Renaldi Bin Mahmud Mudo, Troy Maretho Sahetapy, Andi Pawallangi alias Wallang Bin Andi Alfin, Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Muhammad Raihan alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, Laode Muhammad Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, Tryan J.T Alias Rian Bin Jonhi Tene (penuntutan dilakukan secara terpisah), Ahmad Gian Syardana alias Gian dan Dwi Cipit alias Cipi (Daftar Pencarian Orang) korban H.Sultan Syarif mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Repertum : 445.2/917/RSUD-SY/V/2020 tanggal 03 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.DENNY MATHIUS, M.Kes, Sp.F, Dokter Pemeriksa pada

Halaman 15 dari 32 hal. Put.Nomor 48/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Syekh Yusuf Pemerintah Kabupaten Gowa, dengan hasil pemeriksaan : Masuk rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia; Tampak luka lecet pada lengan kiri bagian atas ukuran 3 x 2 cm; Tampak luka lecet pada lengan kanan bawah ukuran 8 x 4 cm; Tampak luka lecet pada lutut kiri ukuran 3,5 x 0,5 cm; Tampak luka lecet pada lutut kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm; Tampak luka lecet pada jari ke v kaki kanan ukuran 1 x 1 cm; Tampak luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm. KESIMPULAN : Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kecamatan Somba Opu Nomor :100/050/SKET/KBB-SO/IV/2020 tanggal 28 April 2020, yang menerangkan H.Sultan Syarif meninggal dunia pada hari rabu tanggal 22 April 2020.

Perbuatan terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin bersama-sama dengan Arjuna Renaldi Bin Mahmud Mudo, Troy Maretho Sahetapy, Andi Pawallangi alias Wallang Bin Andi Alfin, Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Muhammad Raihan alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, Laode Muhammad Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, Tryan J.T Alias Rian Bin Jonhi Tene (penuntutan dilakukan secara terpisah), Ahmad Gian Syardana alias Gian dan Dwi Cipit alias Cipi (Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal

21 April 2020, sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan KH.Agus Salim Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekira pukul 20.00 wita, saksi Arjuna dan Saksi Jihan Ramdini yang merupakan pacar korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berada dicounter handphone tempat keduanya bekerja sebagai karyawan kemudian datang korban masuk kedalam counter sambil menarik saksi Jihan Ramdini sambil merekam menggunakan Hand Phone milik korban sambil berkata saya dapati JIHAN dengan ARJUN sementara baring dikasur sehingga saksi Arjuna marah kemudian menantang korban untuk berkelahi sehingga korban pun tersulut emosinya tetapi karena beberapa masyarakat dan saksi Jihan meleraikan sehingga tidak terjadi perkelahian dan korban bersama saksi Jihan langsung meninggalkan saksi Arjuna menuju kerumah saksi Jihan;

Bahwa kemudian saksi Arjuna langsung menutup counter handphone dan selanjutnya menuju ke Jalan Hati Murni pasar senggol untuk memanggil teman-temannya karena saksi Arjuna tidak menerima perlakuan korban dan dendam kepada korban sehingga berencana untuk membalasnya dan setibanya saksi Arjuna ditempat tersebut dimana beberapa temannya yakni saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Ahmad Gian Syardana Alias Gian, Dwi Cipi Alias Cipi (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang), Sdr.RIRIN, dan Sdr.MAULANA sedang berkumpul kemudian saksi Arjuna menceritakan persoalan yang dialaminya dengan mengatakan ada masalah ditempat kerjaku, mauka naborongi dan mendengar hal tersebut maka saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, lel.Ahmad Gian, lel.Dwi Chipit langsung merespon kemudian merencanakan penyerangan dengan pengeroyokan dan penganiayaan kemudian sepakat untuk mencari korban dengan mengatakan kalau begitu ayo kita pergi cari orang itu kemudian saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin membonceng lel.Dwi Cipit dan saksi Arjuna membonceng lel.Ahmad Gian namun sebelum meninggalkan tempat, saksi Arjuna menelfon temannya yang lain yakni saksi Troy Maretho Sahetapy menanyakan keberadaannya dan oleh saksi Troy menjawab dengan mengatakan sedang di Jalan Kumala dirumahnya terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin, sehingga saat itu saksi Arjuna, saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Ahmad Gian dan dwi Chipit menuju kerumah terdakwa Muh.Ibrahim Yasin Alias Aldi dan setiba dirumah terdakwa Muh. Ibrahim Yasin Alias Aldi maka saksi Arjuna sendiri masuk kedalam rumah terdakwa Muh.Ibrahim Yasin Alias Aldi sedangkan saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, saksi Ahmad Gian dan Dwi menunggu diluar dan setelah saksi Arjuna berada didalam rumah terdakwa Muh.Ibrahim

Halaman 17 dari 32 hal. Put.Nomor 48/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin Alias Aldi, dimana sedang berkumpul terdakwa Muh.Ibrahim Yasin Alias Aldi, saksi Troy Maretho, Muhammad Raihan Alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, Laode Muh.Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, dan saksi Andi Pawallangi Alias Wallang Bin Andi Alfin kemudian saksi Arjuna mengajak terdakwa Muh. Ibrahim Yasin Alias Aldi, Troy Maretho, Muhammad Raihan Alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, Laode Muh.Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, dan saksi Andi Pawallangi Alias Wallang Bin Andi Alfin dengan mengatakan "temanika dulu ke Jl.Agussalim Sungguminasa pergi menyerang, ka ada masalahku di tempat kerjaku, mauka na borongi" setelah mendengar ajakan saksi Arjuna maka saksi Troy langsung berkata kalau begitu, ayo kita kesana, tetapi sebelum berangkat menemui korban, saksi Andi Pawallangi bersama saksi ARJUNA RENALDI memperbaiki ketapel busur untuk persiapan melakukan penyerangan/pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban akan tetapi karet ketapelnya rusak sehingga tidak dapat digunakan dan tidak jadi dibawa untuk melakukan penyerangan, setelah selesai berdiskusi maka saksi Troy Maretho kemudian mengambil 2 buah botol miras dikandang ayam, saksi Arjuna mengambil 2 (dua) buah anak mata busur diatas Meja dekat kusen Jendela didalam rumah terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh.Arifin Yasin kemudian dimasukkannya kedalam saku jaket yang dikenakannya;

Kemudian bersama-sama berangkat dengan mengendarai beberapa sepeda motor saling berboncengan yakni saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin berboncengan dengan Dwi cipit, saksi Arjuna berboncengan dengan Ahmad Gian, saksi Laode Muh.Zalky berboncengan dengan saksi Troy Maretho sambil membawa 2 botol miras dalam keadaan kosong, saksi Andi Pawallangi berboncengan Muhammad Ramadhan, terdakwa Muh.Ibrahim Yasin Alias Aldi berboncengan dengan dengan Muhammad Raihan dan ditengah perjalanan hendak mencari korban tepatnya dijalan Andi Tonro Sungguminasa (sebelum lampu merah) bertemu dengan saksi Tryan j.t Alias Rian Bin Jonhi Tene kemudian saksi Arjuna menyampaikan kepada saksi Tryan akan menuju kerumah korban sambil menunjuk ke jalan KH. Agus Salim kelurahan Bonto-bontoa dan oleh saksi Trian juga ikut dengan rombongan saksi Arjuna menuju kerumah korban dan setibanya dijalan

KH.Agus salim saksi Arjuna melihat korban bersama 3(tiga) orang temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya saksi Muh.Syahrul, Rizaldianto dan Muh.Sabir sedang duduk-duduk didepan rumahnya tetapi saat itu sepeda motor yang dikendarai saksi Arjuna sudah melewati rumah korban sekitar kurang lebih dua puluh meter sehingga saksi Arjuna berkata kepada teman-temannya (rombongannya) "itu Sultan" kemudian memutar balik sepeda motornya kemudian sekitar

7(tujuh) meter dari korban duduk masing-masing menghentikan sepeda motornya kemudian saksi Arjuna turun dari atas sepeda motor berjalan mendekati korban dan ketiga orang temannya tersebut diikuti oleh saksi Troy Maretho sambil membawa botol miras kosong dan Ahmad Gian sedangkan yang lain tetap berada disepeda motornya untuk berjaga-jaga dan setelah saksi Arjuna, Troy dan Ahmad Gian berhadapan dengan korban dan ketiga temannya kemudian saksi Arjuna bertanya kepada korban dan tidak lama kemudian dari arah belakang korban, datang saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin sambil membawa helm merk Bogo warna Hitam dan berkata kepada saksi Arjuna "inimikah orangnya?" kemudian saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin langsung memukulkan helm merk Bogo tersebut kearah kepala bagian belakang korban sehingga korban tersungkur dan kembali bangun kemudian korban dikeroyok oleh saksi Arjuna dan Ahmad Gian dan saksi Rizaldianto, Muh. Syahrul dan saksi Muh.Sabir berdiri dari duduknya hendak membantu korban akan tetapi datang saksi Troy Maretho langsung mengarahkan sebuah botol miras kosong yang dibawanya kearah kepala saksi Muh.Sabir tetapi tidak sampai mengenai kepala saksi

Muh.Sabir karena menghindar kemudian saksi Muh.Sabir lari kedalam rumah korban dan saksi Muh.Syahrul dipukul oleh salah satu teman Terdakwa sehingga saksi Muh.Syahrul lari menyelamatkan diri ke arah lorong tetapi saat bersamaan saksi Laode Muh.Zalky yang sebelumnya sudah berjaga-jaga diatas sepeda motornya hendak menabrakkan sepeda motor yang dikendarai ke saksi Muh.Syahrul tetapi saksi Muh.Syahrul menghindar dan seketika terdakwa Muh.Yasin Alias Aldi yang juga berjaga-jaga diatas sepeda motor langsung melemparkan sebuah botol miras kosong kearah Muh.Syahrul tetapi kembali tidak kena karena menghindar dan korban bersama saksi Rizaldianto juga berlari kearah lorong menuju kolam Mario untuk menyelamatkan diri namun saksi Arjuna dan Ahmad Gian tetap mengejar keduanya sambil saksi Arjuna membawa mata anak busur yang sudah dibawah sebelumnya dan korban bersama saksi Rizaldianto berhasil terkejar oleh saksi Arjuna dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Gian sehingga korban dan saksi Arjuna berkelahi dan saksi Rizaldianto sendiri berkelahi dengan lel.Ahmad Gian kemudian lel.Ahmad Gian langsung melarikan diri kemudian saksi Rizaldianto menoleh kebelakang dan melihat korban dianiaya dengan dipukul oleh saksi Arjuna sehingga saksi Rizaldianto membantu korban dengan membanting saksi Arjuna ketanah dan saat bersamaan saksi Rizaldianto melihat korban jatuh tergeletak terlentang ditanah sehingga saksi Rizaldianto langsung menolong korban yang sudah tidak sadarkan diri dengan luka pada dada sebelah kanan yang mengeluarkan darah dengan membawanya ke RSUD Syekh Yusuf akan tetapi nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan telah meninggal sebelum tiba dirumah sakit.

Akibat perbuatan terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh.Arifin Yasin bersama-sama dengan Arjuna Renaldi Bin Mahmud Mudo, Troy Maretho Sahetapy, Andi Pawallangi alias Wallang Bin Andi Alfin, Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin, Muhammad Raihan alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, Laode Muhammad Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, Tryan J.T Alias Rian Bin Jonhi Tene (penuntutan dilakukan secara terpisah), Ahmad Gian Syardana alias Gian dan Dwi Cipit alias Cipi (Daftar Pencarian Orang) korban H. Sultan Syarif mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Repertum : 445.2/917/RSUD-SY/IV/2020 tanggal 03 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.DENNY MATHIUS, M.Kes, Sp.F, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Syekh Yusuf Pemerintah Kabupaten Gowa, dengan hasil pemeriksaan : Masuk rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia; Tampak luka lecet pada lengan kiri bagian atas ukuran 3 x 2 cm; Tampak luka lecet pada lengan kanan bawah ukuran 8 x 4 cm; Tampak luka lecet pada lutut kiri ukuran 3,5 x 0,5 cm; Tampak luka lecet pada lutut kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm; Tampak luka lecet pada jari ke v kaki kanan ukuran 1 x 1 cm. Tampak luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm. KESIMPULAN : Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kecamatan Somba Opu Nomor :100/050/SKET/KBB-SO/IV/2020 tanggal 28 April 2020, yang menerangkan H.Sultan Syarif meninggal dunia pada hari rabu tanggal 22 April 2020.

Halaman 20 dari 32 hal. Put.Nomor 48/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jl.Kumala No.154 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah bersama Andi Pawallangi alias Wallang Bin Andi Alfin, Muhammad Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, Muhammad Raihan alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, dan Troy Maretho Sahetapy, kemudian sekitar jam 20.00 WITA saksi Arjuna Renaldi menelpon Troy Maretho Sahetapy dan menyampaikan dengan mengatakan ada orang mau borongi ka, tungguma disitu di rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang Arjuna Renaldi menceritakan masalahnya dengan korban dimana Arjuna Renaldi tidak terima karena ingin dikeroyok oleh korban, selanjutnya terdakwa dan temannya yang lain ingin ikut melakukan pengeroyokan dimana sebelum berangkat saksi Arjuna Renaldi mengambil 2(dua) buah anak busur yang tersimpan di kusen jendela rumah terdakwa dan kemudian saksi Arjuna Renaldi memasukkan disaku celananya. Bahwa 2(dua) buah anak busur yang diambil oleh saksi Arjuna Renaldi tersebut berada didalam rumah terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa.

Halaman 21 dari 32 hal. Put.Nomor 48/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam penusuk atau senjata penikam berupa anak busur tersebut.

Perbuatan terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg-Perk :PDM-123/GOWA/Eoh.1/09/2020 tanggal 30 November 2020

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah botol miras merk Grey Goose Vodka
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Vello-X milik korban H.Sultan
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Adidas milik korban H. Sultan
 - 1 (satu) lembar baju warna putih bertuliskan Pink Floyd The Wall milik Arjuna Renaldi;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hijau milik Troy Maretto Sahetapy;
 - 1 (satu) lembar baju Me Grebor berkerah lengan Panjang warna putih bergaris abu-abu milik Andi Pawallangi;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk insight milik Muh.Raihan;
 - 1(satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk Converse milik Ramadhan;

Halaman 22 dari 32 hal. Put.Nomor 48/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar baju kaos warna hitam merk milosmiles milik Muh. Ibrahim Yasin alias Aldy;
 - 1(satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan bakti social milik Zalky
 - 1(satu) helm Bogo warna hitam;
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah DD 2077 MJ milik Arjuna Renaldy;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru DD 4049 XM milik Muhammad Raihan alias Rehan Bin Agus Said;
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru DD 2747 MJ milik Laode Muh.Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin;
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih DD 5257 KE milik Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang;
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Andi Pawallangi alias Wallang Bin Andi Alfin.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Desember 2020 Nomor :386/Pid.B/2020/PN Sgm, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muh. Arifin Yasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 1 Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) buah botol miras merk Grey Goose Vodka;

Halaman 23 dari 32 hal. Put.Nomor 48/PID /2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Vello-X;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Adidas;
- 1 (satu) lembar baju warna putih bertuliskan Pink Floyd The Wall;
- 1 (satu) lembar jaket warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju Me Grebor berkerah lengan Panjang warna putih bergaris abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk insight;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk Converse;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk milosmiles;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan bakti social;
- 1 (satu) helm Bogo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah DD 2077 MJ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru DD 4049;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru DD 2747 MJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih DD 5257 KE.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Pawallangi alias Wallang Bin Andi Alfin;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 – (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan PLh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 18 Desember 2020 sesuai akta permintaan banding Nomor :386/Akta Pid.B/2020/PN Sgm tanggal 18 Desember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 18 Desember 2020 sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor :386/Pid.B/2020/PN Sgm;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 Desember 2020 dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020, sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor :386/Pid.B/2020/PN Sgm;

Halaman 24 dari 32 hal. Put.Nomor 48/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu oleh oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas Nomor :351/Pid.B/2020/PN Sgm masing-masing pada tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Keb

eratan hasil pembuktian.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam pembuktian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara seksama yaitu fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan Petunjuk. Majelis Hakim dalam menilai alat-alat bukti, tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam KUHAP antara lain Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 163 KUHAP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam pembuktian tidak mempertimbangkan secara seksama semua keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan dimana hanya memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi (saksi mahkota) dalam berkas perkara terpisah yang bersama-sama Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban H. Sultan Syarif sementara hak-hak saksi lainnya diabaikan yakni saksi Jihan Ramdini, H.Syarifuddin Bin H.sakka, Rizaldianto, Muh.Syahrul dan Muh.Sabir sekalipun semua saksi-saksi disumpah menurut agamanya masing-masing.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa juga tidak mempertimbangkan secara seksama semua keterangan Terdakwa I dipersidangan maupun dalam Berita Acara penyidikan.

Halaman 25 dari 32 hal. Put.Nomor 48/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa bahwa Terdakwa terbukti “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain mati” karena pada saat saksi Arjuna menceritakan masalahnya kepada Troy selanjutnya Troy mengajak Terdakwa Muh. Ibrahim Yasin Alias Aldi, Muhammad Raihan Alias Rehan Bin Agus Said, Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang, Laode Muh.Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin, dan Andi Pawallangi Alias Wallang Bin Andi Alfin dengan mengatakan ayo ke Jl.Agussalim Sungguminasa untuk pergi mencari korban setelah mendengar ajakan tersebut teman-teman terdakwa dan terdakwa berkata “kalau begitu, ayo kita kesana”, tetapi sebelum berangkat menemui korban, Andi Pawallangi bersama Arjuna memperbaiki ketapel busur untuk persiapan atau berjaga-jaga apabila ada teman korban yang menyerang, selanjutnya Arjuna mengambil 2(dua) buah busur dan Troy kemudian mengambil 2 buah botol miras dikandang ayam yang berada di rumah Terdakwa Muh.Ibrahim Yasin, dan setibanya di jalan KH.Agus Salim Kabupaten Gowa, Arjuna melihat korban bersama 3 (tiga) orang temannya diantaranya saksi Muh.Syahrul, Rizaldianto dan Muh.Sabir sedang duduk-duduk didepan rumahnya tetapi saat itu sepeda motor yang dikendarai Arjuna sudah melewati rumah korban sekitar kurang lebih dua puluh meter sehingga Arjuna berkata kepada teman-temannya (rombongannya) “ itu Sultan” kemudian memutar balik sepeda motornya kemudian sekitar 7 (tujuh) meter dari korban duduk masing-masing menghentikan sepeda motornya kemudian Arjuna turun dari atas sepeda motor berjalan mendekati korban dan ketiga orang temannya tersebut diikuti oleh Troy sambil membawa botol miras kosong dan Ahmad Gian sedangkan Andi Pawallangi, Terdakwa Muh Ibrahim Yasin alias Aldy, Muh Raihan, Muh. Ramadhan dan Laode Muh Zalky tetap berada disepeda motornya untuk berjaga-jaga apabila ada teman korban yang melakukan penyerangan dan setelah Arjuna, Troy dan Ahmad Gian berhadapan dengan korban dan ketiga temannya kemudian Arjuna bertanya kepada korban siapa yang datang ke counter dan korban mengatakan saya dan tidak lama kemudian dari arah belakang korban, datang saksi Muhammad Ardan Arifin alias Ollong Bin Laode Arifin sambil membawa helm merk Bogo warna Hitam dan langsung memukulkan helm merk Bogo tersebut kearah kepala bagian belakang korban sehingga korban tersungkur dan kembali bangun kemudian korban dikeroyok oleh Arjuna dan Ahmad Gian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Rizaldianto, Muh Syahrul dan saksi Muh. Sabir berdiri dari duduknya hendak membantu korban akan tetapi datang Troy Maretho langsung mengarahkan sebuah botol miras kosong yang dibawanya kearah kepala saksi Muh.Sabir tetapi tidak sampai mengenai kepala saksi Muh.Sabir karena menghindar kemudian saksi Muh.Sabir lari kedalam rumah korban dan saksi Muh.Syahrul dipukul oleh salah satu teman Terdakwa sehingga saksi Muh.Syahrul lari menyelamatkan diri ke arah lorong tetapi saat bersamaan saksi Laode Muh.Zalky yang sebelumnya sudah berjaga-jaga diatas sepeda motornya hendak menabrakkan sepeda motor yang dikendarai ke saksi Muh.Syahrul tetapi saksi Muh.Syahrul menghindar dan seketika saksi Muh.Yasin Alias Aldi yang juga berjaga-jaga diatas sepeda motor langsung melemparkan sebuah botol miras kosong kearah Muh.Syahrul tetapi kembali tidak kena karena menghindar dan korban bersama saksi Rizaldianto juga berlari kearah lorong menuju kolam Mario untuk menyelamatkan diri namun Arjuna dan Ahmad Gian tetap mengejar keduanya sambil Arjuna membawa mata anak busur yang sudah dibawa sebelumnya dan korban bersama saksi Rizaldianto berhasil terkejar oleh Arjuna dan Ahmad Gian sehingga korban dan Arjuna berkelahi dan saksi Rizaldianto sendiri berkelahi dengan lel.Ahmad Gian kemudian lel. Ahmad Gian langsung melarikan diri kemudian saksi Rizaldianto menoleh kebelakang dan melihat korban dianiaya dengan dipukul oleh Arjuna Renaldi sehingga saksi Rizaldianto membantu korban dengan membanting ketanah dan saat bersamaan saksi melihat korban jatuh tergeletak terletang ditanah sehingga saksi langsung menolong korban yang sudah tidak sadarkan diri dengan luka pada dada sebelah kanan yang mengeluarkan darah dengan membawanya ke RSUD Syekh Yusuf. Bahwa dalam kejadian tersebut terdakwa Muh Ibrahim Yasin alias Aldy tetap berada di atas motor bersama-sama dengan Andi Pawallangi, Muh Raihan, Muh. Ramadhan dan Laode Muh Zalky untuk berjaga-jaga apabila ada teman korban yang melakukan penyerangan sehingga dengan adanya terdakwa dan teman yang lain yang berjaga-jaga diatas motor membuat Arjuna, Troy, Muh Ardan dan Gian yang turun menemui korban dapat melakukan pemukulan terhadap korban dan teman-teman korban secara leluasa karena adanya teman-teman yang berjaga-jaga hingga kemudian terjadi penikaman terhadap korban yang mengakibatkan meninggal dunia dan terdakwa Muh Ibrahim Yasin sebelumnya sudah mengetahui tujuan pergi ke Gowa untuk mencari korban dan terdakwa mengetahui bahwa

Halaman 27 dari 32 hal. Put.Nomor 48/PID /2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



sebelum pergi ke Gowa, teman-temannya telah menyiapkan alat berupa busur dan botol bila ada penyerangan dan pada saat kejadian teman-teman terdakwa yaitu Arjuna Renaldi, Troy Maretho juga melakukan pemukulan terhadap korban dimana sebelumnya korban dipukul dengan menggunakan helm pada bagian kepala oleh Muh. Ardan hingga korban tersungkur ketanah kemudian Arjuna Renaldi, Troy Maretho memukul korban dibagian badan korban dengan posisi korban masih tergeletak di jalan/tanah dan korban berusaha berdiri dan lari ke arah Lorong untuk menyelamatkan diri akan tetapi Arjuna mengejar korban kemudian melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap korban hingga korban jatuh ke tanah dengan kondisi tidak sadarkan diri dengan luka tusukan/tikaman pada dada sebelah kanan yang mengeluarkan darah dan korban meninggal dunia.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta tersebut, dimana dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut sangat jelas terlihat niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban hal ini didasarkan disaat korban sudah babak belur dipukul oleh teman-teman terdakwa dan Ketika korban berusaha melarikan diri akan tetapi Arjuna masih juga mengejar dan melakukan penganiayaan dan dari tubuh korban yang menjadi sasaran pemukulan dan penikaman merupakan area vital dari tubuh korban seperti kepala dan tusukan/tikaman pada dada sebelah kanan hingga korban jatuh ketanah dengan kondisi tidak sadarkan diri dan meninggal dunia.

2.

Keb

eratan Penjatuhan Hukuman.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.

- Putusan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat terutama orangtua korban dan pacar korban yakni saksi Jihan Ramdini dimana korban yang merupakan anak bungsu yang akan melaksanakan pernikahan dengan pacarnya saksi Jihan Ramdini telah pergi untuk selam-lamanya (meninggal dunia).



- **Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.**

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelakunya yaitu Terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan putusan Hakim tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang sama yang dengan sewenang-wenang merampas nyawa orang lain hanya dengan alasan sepele yang bisa diselesaikan dengan kepala dingin.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa ulang perkara ini dan apabila Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain agar menerima permohonan Banding dan memeriksa menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muhammad Arifin Yasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain mati" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ibrahim Yasin alias Aldy Bin Muhammad Arifin Yasin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah botol miras merk Grey Goose Vodka;
 - 1(satu) lembar celana jeans warna hitam merk Vello-X milik korban H.Sultan;
 - 1(satu) lembar baju warna hitam merk Adidas milik korban H.Sultan;
 - 1(satu) lembar baju warna putih bertuliskan Pink Floyd The Wall milik Arjuna Renaldi;
 - 1(satu) lembar jaket warna hijau milik Troy Maretto Sahetapy;
 - 1(satu) lembar baju Me Grebor berkerah lengan Panjang warna putih bergaris abu-abu milik Andi Pawallangi;
 - 1(satu) lembar baju kaos warna biru merk insight milik Muh.Raihan;
 - 1(satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk Converse milik Ramadhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar baju kaos warna hitam merk milosmiles milik Muh. Ibrahim Yasin alias Aldy;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan bakti social milik Zalky;
- 1 (satu) helm Bogo warna hitam;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah DD 2077 MJ milik Arjuna Renaldy;
- 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna merah;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru DD 4049 XM milik Muhammad Raihan alias Rehan Bin Agus Said;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru DD 2747 MJ milik Laode Muh.Zalky Hidayatullah Bin Laode Andi Naruddin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih DD 5257 KE milik Muhammad Ramadhan Bin Ibrahim Dg Ngerang;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Andi Pawallangi alias Wallang Bin Andi Alfin;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini k mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 30 November 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari Tuntutan Pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 14 Desember 2020 Nomor :386/Pid.B/2020/PN Sgm, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan orang lain mati “sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua,” karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 14 Desember 2020 Nomor :386/Pid.B/2020/PN Sgm yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Desember 2020, Nomor :386/Pid.B/2020/PN Sgm, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 oleh kami Sri Herawati, SH,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, EfendiPasaribu, SH,MH dan Martinus Bala, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernawati,SH, Panitra Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.

SRI HERAWATI, S.H.,M.H.

MARTINUS BALA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HERNAWATI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)